

TATA KERJA - ORGANISASI - PEMBENTUKAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12, LD 2015/NO 12, SETDA KABUPATEN KOLON PROGO : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG.

ABSTRAK : Persiapan pemenuhan sarana dan prasarana, peralatan dan sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dalam masa transisi telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;

Bahwa dalam upaya optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dengan kelembagaan yang definitif;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014.

RSUD merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang disesuaikan dengan asas penyelenggaraannya yaitu: nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, dan fungsi sosial.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2015.
Penjelasan : 7 Halaman

